

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... viii

DAFTAR LAMPIRAN ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2 Identifikasi Masalah 10

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 11

1.4. Kegunaan Penelitian 13

1.5. Kerangka Pemikiran 14

1.6. Metode Penelitian 20

1.7. Lokasi Penelitian..... 22

1.8. Sistematika Penulisan..... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
2.1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	26
2.1.1. Istilah Tindak Pidana.....	26
2.1.2. Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.1.3. Unsur – Unsur Tindak Pidana.....	29
2.1.4. Jenis – Jenis Tindak Pidana.....	31
2.2. Tinjauan Umum Tentang Pasal 170 KUHP	37
2.3. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative justice</i>	41
2.3.1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	41
2.3.2. Konsep <i>Restorative Justice</i>	45
2.4. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Republik Indonesia	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
3.1. Hasil Penelitian	56
3.1.1. Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Ciamis	56
3.1.2. Kasus Posisi.....	68
3.1.3. Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan Dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian	

Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis.....	69
3.1.4. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis	72
3.1.5. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan Dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis	75
3.2. Pembahasan	77
3.2.1. Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan Dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis	77

3.2.2. Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis	82
3.3.3. Upaya – Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala – Kendala Dalam Pelaksanaan Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Terhadap Perusakan Kendaraan Roda Empat Dihubungkan Dengan Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Ciamis	85
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	88
4.1 Kesimpulan	88
4.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN